



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n2), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n2)

Hal. 97-115

Kesetaraan Dalam Perkawinan Menurut Tuan Guru Shaleh Hambali Bengkel (Telaah Sosio-Historis)

Munawir Sazali

munawirsazali@unw.ac.id

Universitas Nahdlatul Whatan Mataram, Indonesia

Abstrak

Stratifikasi sosial merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pembentukan komunitas di masyarakat. Bentuk dari stratifikasi sosial ini adalah adanya kelompok yang memiliki status sosial lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kelompok masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi lebih mendominasi dari pada kelompok masyarakat yang status sosialnya lebih rendah. Di Indonesia, salah satu wilayah yang dikenal dengan fenomena stratifikasi sosialnya adalah Lombok. Di Lombok, pembagian stratifikasi sosial menjadi bagian penting dari perkembangan dakwah Islam. Melalui perbaikan mekanisme perstrafikasian kelompok kelompok masyarakat dalam perkawinan, Tuan Guru di Lombok menanamkan pandangan Islam sebagai Agama yang memandang penting kesetaraan. Diantara Tuan Guru yang dikenal dengan gerakan ini tidak lain adalah Tuan Guru Shaleh Hambali.

Keywords; *Islam, Stratifikasi Sosial, Perkawinan, Lombok, Tuan Guru.*

Di Pulau Lombok,¹ juga terdapat stratifikasi sosial dalam masyarakat Sasak, yaitu kelompok bangsawan dan kelompok jajar karang. Kelompok *bangsawan* merupakan kelompok yang memiliki status sosial lebih tinggi dari pada kelompok jajar karang. Gelar kebangsawanan yang digunakan oleh kelompok *bangsawan* adalah *Baiq* (untuk perempuan) dan *Lalu* (untuk laki-laki).

Kelompok bangsawan memiliki ketentuan tersendiri dalam hal perkawinan. Mereka harus menikah sesama bangsawan. Sebab, menurut mereka, pernikahan sesama bangsawan merupakan bagian dari *kafaah* sebagaimana yang terdapat dalam Islam. Dengan demikian, maka pernikahan

¹ Nusa Tenggara Barat terdapat dua pulau, yaitu pulau lombok dan pulau Sumbawa. Di pulau Lombok sendiri terdapat empat kabupaten dan kota Madiya, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok Timur.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

bangsawan dengan jajar karang adalah pernikahan yang tidak sekufu atau tidak setara dalam “teologi” masyarakat bangsawan.

Namun, Tuan Guru²Shaleh Hambali Bengkel³ memiliki pemikiran keagamaan yang berbeda dengan tradisi perkawinan sesama bangsawan. Menurutnya, gelar *Baiq* dan *Lalu* bukanlah aspek yang dituntut dalam kesetaraan dalam perkawinan, karena tidak ada ketentuan kesetaraan berdasarkan gelar yang dipandang mulia oleh adat, termasuk gelar *Baiq* dan *Lalu*.⁴

Dengan demikian, pemikiran keagamaan Tuan Guru Bengkel memiliki perbedaan dengan tradisi perkawinan bangsawan yang sudah dianggap mapan selama ini. Berdasarkan latar belakang ini, maka dalam tulisan ini secara khusus dikaji tentang pemikiran Tuan Guru Bengkel tentang tradisi kesetaraan dalam perkawinan. Kenapa pemikiran tersebut muncul? Dan bagaimana dasar hukum yang digunakan?, adalah menjadi orientasi dalam tulisan ini.

A. Kesetaraan (*Kafa`ah*) dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

*1. Pengertian Kesetaraan dalam Perkawinan (*Kafa`ah*)*

Kesetaraan dalam perkawinan dalam Islam disebut dengan istilah *kafa`ah*. Dari segi etimologi, *kafa`ah* merupakan suatu istilah bahasa Arab yang berasal dari kata *kafa`a- kuf`-kufw*,⁵ yang

² Tuan Guru merupakan istilah yang digunakan di pulau Lombok untuk menunjukkan tokoh yang memiliki pengetahuan agama yang luas serta pernah belajar di Makkah. Istilah tersebut sejajar dengan “Kiyai” dalam masyarakat Jawa. peran Tuan Guru sebagai tokoh yang dipandang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam bidang agama sangatlah kuat. Tuan guru sebagai sentral pigur di pulau Lombok banyak memberikan fatwa-fatwa keagamaan dalam menjawab persoalan-persoalan agama yang dihadapi oleh masyarakat Islam sasak. Bahkan dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh Tuan Guru dijadikan sebagai rujukan atau pijakan bagi masyarakat Islam Sasak dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam masalah akidah, muamalah, ibadah maupun dalam bidang-bidang yang lain.

³ Penyebutan "Bengkel" merupakan tempat kelahiran TGH. M. Soleh Hambali. Oleh sebab itu, dalam proposal ini, TGH. M. Soleh Hambali Bengkel selanjutnya disebut "Tuan Guru Bengkel".

⁴ H. M. Shaleh Hambali Bengkel, *Piagem Beserta Ajat Qoer`an* (t.t.: t.p., t.th.), 8.

⁵ Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sadir, 1310 H/1990 M., 224.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

memiliki arti kesetaraan (*al-Musawah*)⁶ atau kesepadanan (*al-mumasalah*).⁷, sebanding (*al-muqawim*),⁸ kesetaraan antara dua hal (*at-tasawi fi asy-syai`aini*) atau yang serupa (*al-misl*).⁹

Adapun secara istilah terdapat beberapa definisi, *kafa`ah* yang dikemukakan para *fuqaha`*. Di antaranya, Hamdani memberikan definisi tentang *kafa`ah* yaitu persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon isteri. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlakunya dan kekayaannya.¹⁰ Menurut Ibn Manzur, *kafa`ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara status suami dan isteri dengan menitikberatkan pada unsur kehormatan (*al-hasab*), agama (*al-din*), keturunan (*al-nasab*), keluarga (*al-bait*), dan sebagainya.¹¹

Muhammad Abu Zahrah, dalam kitabnya *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* menegaskan pengertian *kafa`ah* sebagai kesetaraan atau kesebandingan status seorang laki-laki dengan status seorang calon isteri dan keluarga calon isteri dalam kualifikasi-kualifikasi tertentu¹² dan kesebandingannya tersebut diukur dengan ukuran kebiasaan umum yang berlaku di tempat suami isteri tersebut melangsungkan perkawinan.¹³ Aturan yang bersifat sosiologis ini –menurut az-Zuhaili– bertujuan untuk menghindarkan cacat atau cela terhadap isteri dan keluarga isteri akibat masuknya laki-laki tadi ke dalam ikatan perkawinan dan kekeluargaan dari isterinya.¹⁴

2. Aspek-Aspek Kesetaraan dalam Perkawinan

Kaitannya dengan aspek-aspek atau standar dari *kafa`ah* dalam keluarga, para *fuqaha`*¹⁵ juga telah menetapkan beberapa aspek atau standar yang menjadi unsur-unsur keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (t.tp.: Dar as-Saqafah al-Islamiyyah, t.t.), II: 93.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997 M/ 1418 H), IX: 6735.

⁸ Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid as-Siwasi al-Maruf bi Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syath Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 291.

⁹ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakiyyat, *Mujam al-Maqayis fi al-Lughah*, cct,-I (Beirut: Dar al-Fikr, 1315 H/ 1994 M), 930.

¹⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.

¹¹ Ibnu Manzur, *Lisan*, 139.

¹² Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (t.tp.: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H/1957 M), 156.

¹³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh*, VII: 230.

¹⁴ Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Dairabi asy-Syafii, *Ahkam az-Zawaj ala Mazahib al-Arba`ah*, cct. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406 H/1986 M), 155.

¹⁵ *Fuqahā`* adalah para ahli dalam bidang hukum Islam.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2809/2809-4190), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 97-115

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus dijadikan sebagai standar *kafa`ah* antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan adalah sama dalam statusnya di masyarakat, sama dalam hal akhlak dan harta.¹⁶

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang menjelaskan kriteria-kriteria sebagai ukuran *kafa`ah* dalam perkawinan. Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah menurut ulama-ulama mazhab Maliki yang dituntut dalam *kafa`ah* antara laki-laki dan perempuan adalah mereka sama dalam hal agama dan keduanya tidak memiliki aib. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa yang dituntut dalam *kafa`ah* pada beberapa bidang yakni agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan –Ulama mazhab Hanafi dan Hambali menambahkan– harta.¹⁷

Selanjutnya Mustafa Siba`i dalam *Syarah Qanun* menjelaskan bahwa keseimbangan antara laki-laki dan perempuan adalah dalam ranah sosial dengan tujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi mereka berdua dan menghindari aib dan larangan-larangan dari perempuan yang hendak dinikahi.¹⁸

Berdasarkan konsep para *fuqaha`* di atas terkait dengan *kafa`ah* dalam perkawinan, maka ada beberapa aspek yang dapat disimpulkan, yaitu *pertama*, menurut para *fuqaha`* di atas, unsur-unsur yang ditekankan dalam *kafa`ah* dalam perkawinan adalah a). agama; b). nasab; c). merdeka; d). pekerjaan; dan e). status sosial.

Meminjam pendapat Hammudah Abd. Al-Âti dalam bukunya *The Family Structure in Islam* bahwa aspek-aspek dalam *kafa`ah* dapat dilihat dari dua aspek besar, yaitu *pertama kafa`ah* yang berhubungan dengan sosial (*social equality*), misalnya keturunan, kedudukan sosial, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Dan kedua *kafa`ah* yang berhubungan dengan agama (*religious equality*), misalnya ketaatan dalam bidang agama, dan sebagainya.¹⁹ Dalam konteks kesetaraan di bidang

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II: 126.

ان يكون الزوج كفوا لزوجته اي مساويا لها في المنزلة ونظيرها لها في المركز الاجتماعي والمستوى الخلقى والمال

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, VII: 229.

المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة، وهي عند الملكية: الدين والحال (السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار) وعند الجمهور: الدين، والنسب، والحرية، والحرفة (أو الصناعة). وزاد الحنفية والحنابلة اليسار (والمال)

¹⁸ Mustafa al-Siba`i, *Syarah Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah: al-Jawaz wa Inhilal* (Damaskus: Matba`ah al-Jam`iah Damsiyq, 1965), 168.

التساوى بين الزوجين في أمور اجتماعية بحيث تتحقق السعادة الزوجية بينهما ويندفع العار او الحرج عن المرأة

¹⁹ Hammudah Abd. Al-Âti, *The Family Structure in Islam* (Riyad: The American Trust Publications, 1977), 84.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

sosial (*sosial equality*) para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan aspek-aspek yang ada dalam *kafa`ah*. Namun berbeda halnya dalam konteks kesetaraan di bidang agama (*religious equality*) maka para *fuqaha`* sepakat menjadikannya sebagai aspek yang ada dalam *kafa`ah*.

Perbedaan pendapat dalam hal *kafa`ah* yang berhubungan dengan sosial dan kesepakatan para *fuqaha`* dalam hal *kafa`ah* yang berhubungan dengan agama, maka dapat dilihat dari pendapat para empat imam mazhab. Keempat mazhab yang dimaksud adalah mazhab Hanafi (Hanafiyah), mazhab Maliki (Malikiyah), Mazhab Syafi'i (Syafi'iyah), dan mazhab Hambali (Hanabilah).

a. Mazhab Hanafi

Pengertian *kafa`ah* menurut Hanafiyah adalah persamaan atau kesesuaian laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi isterinya pada enam aspek, yaitu keturunan (*al-nasab*), Islam (*al-Islam*), merdeka (*al-hurriyah*), moralitas (*al-diyannah*), kekayaan (*al-mal*), dan profesi (*al-hirfah*).²⁰

Adapun status *kafa`ah* maka secara umum Hanafiyah menjadikan *kafa`ah* sebagai syarat *luzum* bagi perkawinan.²¹ Namun, ulama *muta`akhhirin* dari kalangan Hanafiyah membagi syarat *kafa`ah* ke dalam tiga bentuk, yaitu (1) *kafa`ah* sebagai syarat *sihhah* pada beberapa kondisi, (2) *kafa`ah* sebagai syarat *nafaz* pada beberapa kondisi, dan (3) *kafa`ah* sebagai syarat *luzum* pada beberapa kondisi.²²

Kafa`ah menjadi syarat *sihhah* bagi suatu perkawinan ketika terjadi beberapa kondisi berikut: *pertama* perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, sementara itu ia memiliki wali, *asib* yang tidak merelakan pernikahan tersebut semenjak akad perkawinan belum dilangsungkan. Dalam kasus ini apabila syarat *kafa`ah* tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. *Kedua* wali nikah yang bukan *asli* (ayah dan kakek) atau *far`* (anak) dan tidak memiliki kecakapan sama sekali misalnya gila atau memiliki kecakapan yang tidak memadai misalnya anak kecil menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki, dalam kasus ini, apabila syarat *kafa`ah* tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap *fasid*. *Ketiga* ayah atau anak yang terkenal akan keburukan pilihannya seperti fasik, gila, atau idiot dan tidak memiliki

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arb`ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), IV: 53.

²¹ Az-Zuhaili, *AL-Fiqh*, IX: 6741.

²² *Ibid.*



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

kecakapan sama sekali atau memiliki kecakapan yang tidak memadai, menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki. Dalam konteks ini, apabila syarat *kafa`ah* tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.²³

Kemudian *kafa`ah* menjadi syarat *nafaz* bagi suatu perkawinan ketika seorang perempuan balig dan berakal mewakilkan dirinya kepada seseorang baik itu walinya maupun bukan walinya yang menikahkannya dengan seorang laki-laki. Dalam kondisi ini, apabila syarat *kafa`ah* tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali disertai dengan kerelaan yang bersangkutan. Karena dalam hal ini *kafa`ah* adalah hak bagi perempuan dan bagi para walinya.²⁴

Dan *kafa`ah* menjadi syarat *luzum* bagi perkawinan apabila seorang perempuan yang balig dan berakal menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, apabila laki-laki tersebut tidak sekufu` dengan perempuan yang bersangkutan atau laki-laki tersebut belum melunasi mahar, maka para wali, *asib* memiliki hak untuk mengajukan penolakannya ke hakim dan hakim tersebut dapat menfasah akad perkawinan tersebut untuk menghilangkan rasa malu mereka itu.²⁵

Dengan demikian, ulama Hanafiyah menetapkan 6 perkara yang menjadi standar kekufuan, yakni keturunan (*al-nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*mal*), kekuatan moral (*al-diyannah*), dan pekerjaan (*hifah*)²⁶. Masing-masing perkara tersebut akan diuraikan secara komprehensif.

Unsur pertama adalah keturunan (*al-nasab*). Ulama Hanafiyah telah sepakat menetapkan *kafa`ah* dari sisi keturunan. Sehingga mereka menetapkan bahwa orang bukan arab tidaklah sekufu dengan orang arab.²⁷ Dengan demikian, keturunan termasuk unsur dalam *kafa`ah* menurut Hanafiyah.

Unsur kedua adalah agama (*din*). Yang dimaksud dengan agama pada unsur kedua ini adalah agama Islam. Dalam kaitannya dengan agama Islam sebagai unsur kedua dalam *kafa`ah*, namun yang menjadi titik sentralnya adalah agama walinya.²⁸ Dengan demikian,

²³ *Ibid.*, 6742-6743.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 6743.

²⁶ Abu Zahrah, *Al-Ahwal*, 156.

²⁷ *Ibid.*, 157.

²⁸ *Ibid.*, 158.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

seorang calon suami yang bapaknya Islam sekufu dengan seorang calon isteri yang bapaknya juga Islam. Akan berbeda kalau salah satunya mempunyai bapak ibu yang Islam, namun yang satunya hanya mempunyai bapak yang Islam. Dalam konteks ini, maka Abu Yusuf mencukupkan status bapak saja. Alasannya adalah karena katurunan didasarkan hanya pada garis bapak, sehingga seorang yang bapaknya Islam sudah bisa dianggap mempunyai kedua orang tua yang Islam.²⁹

Unsur ketiga adalah kemerdekaan (*al-hurriyah*). Unsur kemerdekaan inipun disyaratkan pada wali. Sehingga orang yang bapaknya merdeka tidak *sekufu* dengan orang yang bapak dan ibunya sudah merdeka. Namun menurut Abu Yusuf, orang yang bapaknya sudah merdeka tetap *sekufu* dengan orang yang bapak dan ibunya sudah merdeka.³⁰

Unsur keempat adalah harta (*mal*). Yang dimaksud dengan *kafa`ah* dari sisi harta adalah bahwa calon suami termasuk orang yang mampu untuk membayar nafkah dan mahar. Namun Abu Yusuf memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya seorang suami yang mampu atas kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka hal tersebut termasuk sekufu meskipun isterinya memiliki harta yang banyak. Alasannya adalah kemampuan untuk membayar nafkah inilah yang lebih penting untuk menjamin kehidupan mereka dalam kehidupan rumah tangga.³¹

Unsur kelima adalah budi pekerti (*al-diyannah*). Dalam kaitannya dengan unsur kelima ini, maka orang yang fasik tidaklah *sekufu* dengan orang yang saleh.

Unsur keenam adalah pekerjaan (*al-hirfah*). Yang dimaksud dengan pekerjaan sebagai unsur *kafa`ah* adalah pekerjaan suami mendekati pekerjaan orang tua isterinya.³²

b. Mazhab Maliki

Berbeda halnya dengan mazhab Hanafi, maka mazhab Maliki –sebagaimana dicatat Ibnu al-Qayyim– tidak menjadikan keturunan, pekerjaan dan harta atau kekayaan sebagai unsur *kafa`ah*. Yang menjadi unsur *kafa`ah* menurut mazhab ini adalah dari segi agama, ketakwaan dan bebas dari aib (cacat).³³ Dengan demikian, dalam pandangan Malikiyah,

²⁹ *Ibid.* Sebelumnya dikutip Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005), 223-224.

³⁰ Abu Zahrah, *Al-Ahwal*, 158-159.

³¹ *Ibid.* 159.

³² *Ibid.*, 161.

³³ *Ibid.*, 162.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

kafa'ah dalam perkawinan merupakan kesebandingan atau kesepadanan antara calon suami dengan calon isterinya dalam dua aspek, *pertama*, keberagamaan (*al-din*) calon suami dengan indikator bahwa ia sebagai orang Islam yang tidak fasik. Dan *kedua*, terbebasnya calon suami tersebut dari aib yang dapat menimbulkan hak *khiyar* bagi calon isterinya, misalnya gila, mengalami penyakit kusta atau lepra.³⁴

Menurut kalangan Hanafiyah, apabila seorang anak perempuan meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang *sekufu* dengannya maka walinya itu tidak berwenang untuk menolaknya. Hal tersebut disebabkan karena perkawinan yang sudah *sekufu* merupakan hak bagi seorang anak perempuan yang harus diberikan oleh walinya. Dan begitu juga ketika seorang perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya sementara walinya tidak bersedia menikahkannya, maka pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Hal tersebut karena dalam hal pernikahan yang tidak *sekufu* merupakan hak bagi wali.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dalam mazhab Maliki, *kafa'ah* termasuk syarat sah bagi suatu pernikahan dengan memperhatikan hak dari perempuan dalam masalah *sekufu* dan juga hak dari walinya dalam masalah tidak *sekufu*.

Adapun aspek *kafa'ah* dalam mazhab Maliki adalah dari segi kesamaan dalam keberagamaan. Sebagaimana dikutip Khoiruddin, Muhammad Jawad Mugniyah menulis bahwa Malikiyah, Safya as-Sauri dan Hasan al-Basri hanya memegang agama sebagai kualifikasi *kafa'ah*.³⁵

Muhammad ibn al-Baqi al-Zarqani dari mazhab Maliki –sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution– mencatat bahwa terlalu banyak ayat-ayat al-qur'an yang menunjukkan keniscayaan persaudaraan di antara sesama muslim.³⁶ Di antara ayat-ayat yang dimaksud adalah al-Hujarat ayat 13, surat al-Hujarat ayat 10, dan surat al-Taubah ayat 71.³⁷

³⁴ Al-Jaziri, *Kitab*, IV: 58.

³⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar `Ilm, 1964), 42-43. Sebelumnya dikutip Khoiruddin Nasution, *Hukum*, 220.

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Ibid.*, 220-221.

³⁷ Q.S. al-Taubah ayat 71 bermakna:

"dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

Dengan mengacu kepada dalil-dalil tersebut maka dijadikan sebagai dalil bagi kalangan mazhab Malikiyah bahwa aspek yang harus dikedepankan dalam pernikahan adalah keberagaman seseorang.

Namun dalam perkembangannya, setelah mazhab Maliki mulai berkembang ke luar Madinah, maka para ulama Malikiyah mulai memasukkan *kafa`ah* dari segi kesetaraan yang menyangkut sosial. Misalnya *al-hal* (kondisi atau kesehatan jasmani), yakni terbebasnya seseorang dari cacat yang bersifat jasmani yang dapat menghalangi terjadinya hubungan seksual dengan isteri secara normal atau cacat yang dapat menimbulkan kondisi bahaya.³⁸ Selain sehat kondisi jasmani (*al-hal*), aspek *kafa`ah* dalam kaitannya dengan kesetaraan yang berkaitan dengan sosial adalah merdeka (*al-hurriyah*). Dengan demikian, apabila seorang perempuan menikah dengan budak, maka walinya berhak untuk mencegahnya dan perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.³⁹

c. Mazhab Syafi`i

Mengutip Abdurrahman al-Jaziri, dalam pandangan Syafi`iyah, *kafaah* merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan perasaan malu apabila tidak dipenuhi, yakni kesepadanan seseorang baik yang berhubungan dengan aspek kesempurnaan maupun aspek kekurangan, dan termasuk dalam hal ini adalah terbebasnya dari aib.⁴⁰

Mazhab Syafi`i hampir sama dengan mazhab Hanafi, hanya saja ada penambahan dan pengurangan.⁴¹ Asy-Syafi`i menamabahkan bahwa calon suami tidak mempunyai cacat (aib). Di samping itu, Syafi`i juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Dan Syafi`i tidak menjadikan harta atau kekayaan sebagai unsur *kafa`ah*.⁴²

Namun berdasarkan sumber lain –sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution– yakni Abu Zakariya Yahya al-Nawawi dari mazhab Syafi`i mencatat bahwa ada kualifikasi *kafa`ah*, yakni *pertama* bebas dari penyakit yang bisa melahirkan *khiyar*; *kedua* kemerdekaan, dengan catatan status kehambaan dari pihak ibu tidak menjadi penghalang; *ketiga* keturunan. Dalam hal ini orang qurais tidak sekufu dengan non-qurais; *keempat* agama dan kebaikan

³⁸ Abu Zahrah, *Al-Ahwal*, 162.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Al-Jaziri, *Kitab*, IV: 58-59.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

moral; *kelima* pekerjaan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, maka hal tersebut merupakan unsur *kafa`ah*. Sementara al-Nawawi tidak menjadikan kekayaan sebagai unsur *kafa`ah*.⁴³

d. Mazhab Hambali

Menurut Abu Zahrah, dalam kaitannya dengan *kafa`ah* dalam mazhab Hambaliyah, maka terdapat dua riwayat, *pertama* Ahmad memiliki pendapat yang sama dengan Syafi'i yaitu tidak mempunyai cacat (*`aib*). *Kedua* menurut Ahmad unsur dalam *kafa`ah* adalah dari sisi takwa dan keturunan.⁴⁴

Menurut Hambaliyah bahwa unsur-unsur dalam *kafa`ah* hanya dituntut dari pihak laki-laki, karena dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Oleh sebab itu, kalau wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari padanya maka hal tersebut tidak menjadi masalah.⁴⁵ Senada dengan hal tersebut, Sayyid Sabiq juga mengemukakan bahwa *kafa`ah* dalam perkawinan ditekankan pada pihak suami dan bukan pada pihak isteri. Dengan kata lain, laki-laki disyaratkan untuk *sekufu* atau seimbang dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan tidak disyaratkan harus *sekufu`* dengan laki-laki.⁴⁶

B. Pemikiran Tuan Guru Shaleh Hambali Bengkel tentang Kesetaraan dalam Perkawinan (*Kafa`ah*)

1. *Sekilas Biografi Tuan Guru Shaleh Hambali Bengkel*

Diantara tokoh Islam konservatif di Lombok awal abad XX adalah Tuan Guru Shaleh Hambali Bengkel. Ia adalah sosok agamawan yang memiliki pengetahuan keagamaan tinggi dan karisma serta disegani oleh masyarakat Islam sasak. Dalam banyak hal ia banyak memberikan pemikiran-pemikiran hukum Islam termasuk fatwa beliau tentang tradisi *kawin lari*.

Ia lahir di desa Bengkel kecamatan Labuapi kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada waktu isya` malam Jum`at tepatnya pada tanggal 21 Pebruari 1896 M., bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1313 H. Pada saat dilahirkan, ia tidak didampingi oleh

⁴³ Abu Zakarya Yahya al-Nawawi dan ad-Dimsyaqi, *Raudah at-Talibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1412 H/1992 M), 428. Sebelumnya dikutip Khoiruddin Nasution, *Hukum*, 227-228.

⁴⁴ Abu Zahrah, *Al-Ahwal*, 163.

⁴⁵ *Ibid.*, lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum*, 230.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II: 99.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

ayahandanya yaitu Hambali bin Gore, sebab sejak beliau berusia 6 (enam) bulan dalam kandungan, ayahnya itu wafat. Dan setelah 6 (enam) bulan setelah dilahirkan, ibunya juga wafat. Sehingga sejak itu Tuan Guru Bengkel menjadi yatim-piatu. Akhirnya, ia diasuh oleh H. Ali, salah seorang tokoh di desa Bengkel saat itu.⁴⁷

Ketika Tuan Guru Bengkel berusia 12 (dua belas tahun) yaitu pada tahun 1908 M., ia berangkat ke tanah suci. Pada tahun 1908 M. merupakan tahun dimana Tuan Guru Bengkel mulai menetap di tanah suci untuk menuntut ilmu dan hal tersebut berjalan kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun. Pada tahun 1916 M., Tuan Guru Bengkel pulang ke kampung halaman.⁴⁸ Setelah pulang dari Makkah, Tuan Guru Bengkel banyak sekali melakukan gerakan-gerakan pembaruan pemikiran Islam, baik melalui karya maupun melalui pengajian keagamaan.

Pada akhir Tahun 1968 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, hari Sabtu, tanggal 7 September 1968 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1388 H., sang ulama karismatik, yaitu Tuan Guru Bengkel berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 07.30 wita tepatnya ketika sang surya mulai menampakkan cahayanya di seluruh seantero jagat raya.

Pada hari Sabtu itu juga jenazah Tuan Guru Bengkel dimakamkan di kediaman beliau sendiri yakni di desa Bengkel Lombok Barat. Warisan besar yang Tuan Guru Bengkel tinggalkan adalah: para alim ulama, para santri, dan orang-orang yang terdekat dengan beliau yaitu para anggota keluarganya.

2. Pemikirannya

Dalam *Piagem Beserta Ajat Qoer'an* Tuan Guru Bengkel menjelesakan bahwa kesetaraan dalam perkawinan diistilahkan dengan istilah dengan *sekoepoc*⁴⁹ yang dapat diterjemahkan dengan kesederajatan atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, maka istilah *sekufu* memiliki arti kesepadanan atau kesederajatan para pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon isteri.

⁴⁷ Asmak Hisyam Ghazi, *Rivayat Hidup TGH. M. Shaleh Hambali* (t.t. : t.p., t.th.), 2-3.

⁴⁸ Asmak Hisyam Ghazi, *Rivayat Hidup TGH. M. Shaleh Hambali* (t.tp. : t.p., t.t).

⁴⁹ M. Shaleh Hambali, *Piagem*, 8.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

Adapun kutipan dari fatwa Tuan Guru Bengkel tentang *kafa`ah* dalam perkawinan yang terdapat dalam kitabnya yaitu *Piagem Beserta Ajat Qoer`an* sebagaimana telah disebutkan di atas akan ditulis di bawah ini. Kutipan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Adapoen perkara jang ditoentoet pada koepoenja itou lima perkara sahadja: pertama: bangsa, kedoea: agamanja, ketiga: pekerdjaannja jakni yang mempoenyai oesahanja, keempat: merdeka, kelima: djangan ada aib yang sabit chiar seperti gila, i.h. dengan ditambah keterangan. Maka diketahoei dengan terang dan njata poela dari pada yang lima perkara itoe, akan bahwasanja tiada disjaratkan sekoepoe pada nama jang dipandang moelia pada adat seperti: nama (Bai`) dengan nama (lalo) atau pada jang lain dari pada jang lima perkara itoe adanya. Wallahoe a`lam bisjawab.⁵⁰

Berdasarkan kutipan dari karya Tuan Guru Bengkel yaitu *Piagem Beserta Ajat Qoer`an* di atas, Tuan Guru Bengkel tidak memasukkan gelar yang dipandang mulia oleh adat seperti *lalu* (untuk laki-laki) dan *baiq* (untuk perempuan) serta gelar-gelar adat yang lain sebagai aspek dalam kesetaraan (*kafa`ah*). Yang menjadi unsur dalam kesetaraan menurutnya adalah hanya lima aspek, yaitu bangsa, agama, pekerjaan, merdeka, dan tidak ada aib sabit khair seperti gila.

Pemikiran Tuan Guru Bengkel di atas berbeda dengan pemikiran para bangsawan dan tokoh budayawan. Menurut Tuan Guru Bengkel, perkawinan sesama bangsawan (*baiq* dengan *lalu*) tidak dapat dianggap sebagai *sekufu* karena gelar adat seperti *baiq* dan *lalu* bukan aspek yang dituntut dalam *kafa`ah*. Landasan normatif Tuan Guru Bengkel adalah berdasarkan konsep bahwa tidak ada perbedaan status sosial kecuali yang membedakan adalah ketakwaan.⁵¹

Namun menurut para bangsawan dan budayawan memahami bahwa perkawinan sesama bangsawan merupakan bagian dari *kafa`ah* sebagaimana diatur dalam Islam. Dengan demikian, menurut mereka, perkawinan *baiq* dengan *lalu* dapat dikatakan *sekufu* di antara mereka.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Q.S. Al-Hujarat ayat 13bermakna:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

Menurut bangsawan, perkawinan *baiq* dan *lalu* sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, dalam Islam, nasab dijadikan sebagai salah satu aspek yang dijadikan sebagai unsur kesetaraan (*kafa`ah*) dalam perkawinan. Dengan demikian, perkawinan sesama bangsawan, yaitu sama-sama *baiq* dan *lalu* adalah perkawinan yang sudah memenuhi aspek kesetaraan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.

C. Faktor *Sosio-Historis* Pemikiran Keagamaan Tuan Guru Bengkel

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, para ulama` fikih sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya dalam menghasilkan karya fikih mereka.⁵² Melihat kenyataan demikian, maka diperkenalkan suatu istilah dalam hukum Islam yaitu “sejarah sosial pemikiran hukum islam” yang memiliki arti bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil tarik menarik dan interaksi antara seorang pemikir dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya dimana pemikir tersebut berada.⁵³

Ketika melihat pemikiran keagamaan Tuan Guru Bengkel tentang *kafa`ah* maka tentu tidak lahir dari ruang yang kosong. Melainkan ada suatu konteks ketika pemikiran keagamaan itu dimunculkan. Maka dari itu, faktor-faktor yang melatar belakangi fatwa Tuan Guru Bengkel tentang kesetaraan (*kafa`ah*) dalam perkawinan, berdasarkan data-data yang ada maka secara umum ada dua faktor yang melatar belakangi pemikiran tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan keluarga Tuan Guru Bengkel. Sementara faktor eksternal yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi makro masyarakat sasak di Pulau Lombok terutama di wilayah Lombok Barat di mana Tuan Guru Bengkel sendiri tinggal.

1). Faktor Internal

Akar-akar historis dari fatwa Tuan Guru Bengkel “*tiada disjaratkan sekoepoe pada nama jang dipandang moelia pada adat seperti: nama (Bai`) dengan nama (laloe)*” adalah berawal dari faktor

⁵² M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 107.

⁵³ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Suka Press, 2010), 47. Bandingkan dengan Akh. Minhaji, *Islamic Law and Lokal Tradition: a Socio-Historical Approach* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008), x-xi.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024


p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n2.2024)

Hal. 97-115

internal keluarga yaitu lo` Noedjoem dengan baiq Mahroem yang mana pada saat itu perkawinan mereka ditolak oleh adat karena mereka dianggap tidak *sekufu* (sederajat).

Lo` Noedjoem bila dilihat dari garis silsilah Tuan Guru Bengkel maka ia (lo` Noedjoem) mamiliki hubungan keluarga dengan Tuan Guru Bengkel sendiri. Lo` Noedjoem oleh masyarakat tidak dikategorikan sebagai bangsawan (ia bukan lalu) sehingga ia tidak *sekufu* dengan baiq Mahroem yang berasal dari keturunan bangsawan. Dengan demikian, karena lo` Noedjoem tidak dianggap *sekufu* karena bukan dari keturunan atau keluarga bangsawan, maka perkawinan mereka ditolak oleh adat. Karena dalam masyarakat bangsawan, perkawinan sesama bangsawan merupakan bagian dari *kafa`ah* sebagaimana yang ada dalam hukum Islam. Karena doktrin seperti inilah maka masyarakat bangsawan sask pada saat itu menolak perkawinan lo` Noedjoem dengan baiq Mahroem.

Adapun dalam kaitannya dengan hubungan keluarga antara lo` Noedjoem dengan baiq Mahroem, dapat dilihat dalam *Piagem Beserta Ajat Qoer`an* yang menerangkan tentang silsilah Tuan Guru Bengkel sebagai berikut :





Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

Berdasarkan skema di atas maka diketahui bahwa Tuan Guru Bengkel bersaudara dengan Qabul Ilyas (Bapak Amsiah). Sementara Bapak Amsiah memiliki keturunan bernama lo` Noedjoem. Dengan demikian, maka antara lo` Noedjoem dengan Tuan Guru Bengkel masih memiliki hubungan keluarga, sehingga faktor internal keluarga inilah sebagai akar historis yang melatar belakangi fatwa Tuan Guru Bengkel tentang *kafa`ah* dalam perkawinan.

Dari permasalahan ini kemudian Tuan Guru Bengkel membuat suatu piagam yakni *Piagem Beserta Ajat Qoer`an* yang di dalamnya termuat mengenai konsep kesetaraan (*kafa`ah*) dalam perkawinan yang menegaskan bahwa tidak disyaratkan *sekuku* pada nama yang dipandang mulia oleh adat seperti *baiq* dengan *lalu* dan gelar-gelar adat yang lain.

2). Faktor Eksternal

Di samping faktor internal di atas, maka peneliti juga melihat dari sisi eksternal yaitu kondisi makro masyarakat sasak di pulau Lombok pada masa Tuan Guru Bengkel, kondisi makro yang dimaksud adalah kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Sasak di Lombok pada masa Tuan Guru Bengkel sendiri.⁵⁴

a. Faktor Sosial

⁵⁴ Tim Departemen P dan K, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995), 36.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

Pada tahun 1955 Desa Bengkel Lombok Barat merupakan pusat kegiatan Islam di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Shaleh Hambali (Tuan Guru Bengkel). Di desa inilah pusat dakwah Islamiyah sebagai upaya pembaruan Islam dilakukan oleh Tuan Guru Bengkel beserta para muridnya.

Tuan Guru Bengkel merupakan tokoh agama sekaligus berpungsi sebagai mediator di tengah komplik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Sasak di Lombok, termasuk komplik dalam masalah perkawinan. Sehubungan dengan ini, tidak jarang terjadinya komplik yang disebabkan oleh ketidaksetaraan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan.⁵⁵ Akibat dari komplik tersebut adalah tidak jarang menimbulkan kekerasan dan ketegangan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.⁵⁶ Dalam konteks inilah Tuan Guru Bengkel berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan komplik keluarga yang menyangkut masalah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁷ Inilah realita sosial masyarakat Sasak ketika masa Tuan Guru Bengkel sehingga inilah yang melatarbelakangi munculnya fatwanya tentang kesetaraan (*kafa'ah*) dalam perkawinan.

b. Faktor Politik

Ketika Belanda mulai menguasai Lombok pada tahun 1894,⁵⁸ banyak terjadi permasalahan di pulau Lombok terutama kelompok bangsawan dengan non bangsawan. Para Tuan Guru banyak yang menentang para bangsawan.⁵⁹

Sebagai fakta historis, TGH. Abdul Hamid Pagutan Lombok Barat dan Tuan Guru Bengkel adalah termasuk tokoh yang bersikap keras terhadap sikap yang membeda-bedakan strata sosial dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan pada saat ia mengesahkan perkawinan seorang bangsawan Bonjeruk dengan seorang *Syarifah*, wanita Arab ningrat dari Ampenan. Tidak kurang dari kontrolir Lombok Barat datang ke Pagutan untuk berusaha menggagalkan perkawinana itu. Akan tetapi dihadapi dengan tegar oleh TGH. Abdul Hamid Pagutan dan Tuan Guru Bengkel sebagai pernyataan sikapnya yang anti terhadap susunan strata sosial di zaman penjajahan Belanda. Di mana Belanda membagi kelas-kelas masyarakat atas golongan

⁵⁵ TGH. Taqiuiddin Mansyur, Murid Tuan Guru Bengkel, wawancara, tanggal 12 November 2013.

⁵⁶ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses, dan Pandangan Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 25.

⁵⁷ Nasruddin, Tokoh Adat Pringgarata Lombok Tengah, wawancara, tanggal 17 November 2013.

⁵⁸ Fath. Zakaria, *Mozaiik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Sumurmas al-Hamidi, 1998), 91.

⁵⁹ Kelompok bangsawan adalah status sosial tertinggi di Lombok. Lihat Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, Bagian Kedua (Mataram: Sumurmas al-Hamidi, 2011), 63.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 97-115

utama, Belanda, dan golongan Eropah lainnya. Kemudian golongan Timur Asing (Arab, India, Cina), dan baru yang terbawah golongan Bumiputera.⁶⁰

Dampak politis dari bentuk stratifikasi sosial masyarakat Sasak adalah adanya diskriminasi dan bahkan perbudakan pada masyarakat sasak sendiri yang bukan dari golongan atau kasta elit. Kasta yang bukan elit yang dimaksud adalah masyarakat *Jajar Karang*.⁶¹ Adapun bentuk diskriminasi dan perbudakan tersebut adalah dalam kegiatan *ngayah* (kegiatan loka karya). Di mana yang mengikuti *ngayah* tersebut hanyalah masyarakat yang bukan bangsawan atau elit. Hal tersebut karena pemerintah pada saat itu hampir dikuasai oleh bangsawan.⁶²

Adanya ketegangan politis antara kelompok bangsawan dengan kelompok non-bangsawan merupakan realita politis yang terjadi pada masa Tuan Guru Bengkel. Tidak heran ketika para Tuan Guru banyak melakukan perlawanan kepada bangsawan. Sebab, kaum bangsawan sebagai kelompok masyarakat elit selalu membeda-bedakan diri dengan kelompok *jajar karang*.

c. *Faktor Budaya*

Dalam catatan sejarah, pulau Lombok pernah dikuasi oleh Hindu-Bali. Penguasaan Hindu atas Lombok selama lebih dari dua abad menjadikan budaya Hindu-Bali masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan besar dalam budaya Sasak pada awal abad ke 20, bahkan hingga sekarang. Di antara pengaruh Hindu-Bali yang masih sangat kuat dan kental adalah dalam hal kasta, bahkan sampai proses pernikahanpun seseorang dihargakan menurut kastanya masing-masing.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya yang dianut dalam komunitas masyarakat sasak di pulau Lombok masih mempertahankan simbol-simbol budaya dalam melakukan proses perkawinan. Budaya perkawinan yang diukur berdasarkan kelas atau status sosial sebagaimana yang dilakukan sekarang di Lombok adalah merupakan hasil pengaruh Hindu-Bali sebagaimana yang dijelaskan di atas. Inilah realita budaya yang terjadi di Lombok, termasuk pada masa Tuan Guru Bengkel.

⁶⁰ *Ibid.*, 155.

⁶¹ Jajar Karang adalah kelompok masyarakat Sasak yang statusnya paling rendah di Lombok.

⁶² TGH. Taquiddin Mansyur, Murid Tuan Guru Bengkel, wawancara, tanggal 12 Novemver 2013.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 97-115

Berdasarkan kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa sebagai faktor yang melatarbelakangi munculnya pemikiran keagamaan Tuan Guru Bengkel, termasuk tentang kesetaraan (*kafa`ah*) dalam perkawinan. Munculnya fatwa tersebut pada dasarnya sebagai upaya pembaruan sistem perkawinan yang selama ini telah berada dalam bingkai budaya Hindu-Bali. Dengan demikian, faktor budaya memiliki andil besar dalam mempengaruhi pemikira keagamaan Tuan Guru Bengkel tentang *kafa`ah* dalam perkawinan.

Kesimpulan

Kesetaraan menurut Tuan Guru Bengkel diistilahkan dengan istilah dengan *sekoepoe`* yang berarti kesederajatan atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Adapun yang menjadi unsur dalam kesetaraan menurutnya adalah hanya lima aspek, yaitu bangsa, agama, pekerjaan, merdeka, dan tidak ada aib sabit khair seperti gila. Dalam konteks unsur-unsur kesetaraan (*kafa`ah*), maka Tuan Guru Bengkel tidak memasukkan gelar yang dipandang mulia oleh adat seperti *lalu* (untuk laki-laki) dan *baiq* (untuk perempuan) serta gelar-gelar adat yang lain sebagai aspek dalam kesetaraan (*kafa`ah*). Landasan normatif Tuan Guru Bengkel adalah berdasarkan konsep dalam agama (Islam) bahwa tidak ada perbedaan status sosial kecuali yang membedakan adalah religiusitas (ketakwaan).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Tuan Guru Bengkel tentang kesetaraan (*kafa`ah*) dalam perkawinan, secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan keluarga Tuan Guru Bengkel. Sementara faktor eksternal yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi makro masyarakat sasak di Pulau Lombok yang menyangkut kondisi sosial, politik dan budaya pada saat Tuan Guru Bengkel mengeluarkan pemikirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Ati, Hammudah, *The Family Structure in Islam*, Riyad: The American Trust Publications, 1977.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba`ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Al-Din, Kamal, *Syarh Fath al-Qadîr*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 97-115

- Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakiyyat, Abu, *Mujam al-Maqayis fi al-Lughah*, cet,-I, Beirut: Dar al-Fikr, 1315 H/ 1994 M.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sadir, 1310 H/1990 M.
- Al-Sibai, Mustasfa, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah: al-Jawaz wa Inhilal*, Damaskus: Mathbaahal-Jamjah Damsyiq, 1965.
- Al-Syafii, Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Dayrabi, *Ahkam al-Zawaj ala Mazahib al-Arbqah*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406 H/1986 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997 M/ 1418 H.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, Upacara Kematian*, Mataram: Depdikbud, 1985.
- Geriya, Wayan, *Beberapa Segi Tentang Masyarakat dan Sistem Sosial*, Denpasar: Universitas Udayana, 1981.
- Ghozi, Asmak Hisyam, *Riwayat Hidup TGH. M. Shaleh Hambali*, t.tp. : t.p., t.t.
- Hambali, M. Shaleh, *Piagem Beserta Ajat Qoeran*, t.tp.:tp, t.th.
- Kartikasari, Tatiek, *Upacara Tradisional Sorong Serah dan Nyondol Dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok*, Jakarta: P & K, 1991.
- Kusumah, Ida Bagus Putu Wijaya, *NU Lombok (1953-1984)*, Narmada: Pustaka Lombok, 2010.
- Minhaji, Akh., *Islamic Law and Local Tradition: A Sosial-Historical Approach*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam, Teori, Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2010.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Ryan Bartholomew, Jhon, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imran Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II., ttp.: Dar As-Saqafah Al-Islamiyyah, t.t.
- Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, Bagian Kedua (Mataram: Sumurmas al-Hamidi, 2011)



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 97-115

Sulkhad, Kaharuddin, *Merarik pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses, dan Pandangan Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Tim Departemen P dan K, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1995.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, t.tp.: Dar al-Fikr al-ʿArabi, 1377 H/1957 M.

Zakaria, Fatuhurrahman, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Sumurmas al-Hamidi, 1998.

Zuhdi, Muhammad Harfi dkk, *Lombok Mirah Sasak Adi: Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi*, Jakarta: Imsak Press, 2011.